

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjabaran dari Bab II dan Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah sangat penting untuk pemegang hak atas tanah terutama yang kepemilikan atas tanahnya masih berupa hak Eigendom yang harus segera dikonversikan menjadi hak milik. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang saling berebut tanah bekas hak lama. Pemegang hak atas tanah yang masih berupa hak Eigendom memiliki perlindungan hukum untuk segera mengkonversi hak tersebut menjadi hak milik. Peraturan yang mengatur tentang hak lama adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria; dan
 - d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak Eigendom hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam

peraturan tersebut konversi bekas hak Eigendom masih dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan pemohon yang mengajukan konversi hak Eigendom menjadi hak milik melampirkan bukti-bukti tertulis yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran data fisik dan data yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengkonverdi hak Eigendom menjadi hak milik adalah dengan membuat surat kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan dari kelurahan tidak tercatat dalam buku Verponding Indonesia;
- 2) Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Bukan merupakan Aset Pemerintah Kota; dan
- 3) Persaksian Penguasaan Fisik dan Bangunan diatas Tanah Negara bekas Eigendom Verponding nomor Eigendom Verponding.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang masih berupa hak Eigendom harus diperjelas dengan pembaharuan hukum agraria yang mengatur apabila konversi hak Eigendom menjadi hak milik masih dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan hak milik bekas hak Eigendom.

b. Perlindungan terhadap pemegang hak Eigendom masih dapat dikonversi menjadi hak milik (hak lama menjadi hak baru) diatur dalam Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan mengenai konversi hak lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai ketentuan-ketentuan konversi Pasal 1 dan Pasal 55 menyebutkan bahwa waktu untuk konversi dari hak lama ke hak baru diberikan waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya undang-undang tersebut, maka dalam hal ini perlu diperhatikan terjadi ketidaksinambungan antara undang-undang dan peraturan pemerintah yang merupakan tugas dari Pemerintah untuk melakukan pembaharuan produk hukum yang menyesuaikan dengan situasi saat ini.

DAFTAR BACAAN

- Arba, H.M, 2016, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzani Raharja, Ivan, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap *Pelanggaran Perizinan*”, Inovatif Volume VII, Nomor II, Mei 2014.
- Hadjon, Philipus M. et.al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.
- Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah
Nasional, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartojo, 2013, Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Hukum Waris Barat), Jakarta: Gadisa Utama.
- Hasanah, Ulfia, “*Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 1, 2013.
- Juwono, Harto, “Antara Bezitsrecht dan dan Eigendomrecht: Kajian Hak Atas
Tanah oleh Penduduk”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2, Nomor 1,
Maret 2013.
- Lubis, Yamin dan Rahim Lubis, 2012, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pertanahan Nasional, Bandung: Mandar Maju.

Permadi, Iwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat
Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum Mustisia
Volume 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana.

Santoso, Urip, 2012, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, :Jakarta
Kencana.

Subekti, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

Sutedi, Adrian, 2011, Setifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan
Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan nasional (Permen Agraria/Kepala
BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis.

Putusan Nomor 766/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

Kuwado, Fabian Januarius Masih Ada Warna “Ngotot” Soal Taman BMW”,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/09/1326520/Masih.Ada.Warga.Ngotot.soal.Taman.BMW>, diakses 09 Februari 2017.

Keteng, Andi Muttya “Atalarik Syah Terjerat Kasus Sengketa Tanah”,
<http://entertainment.kompas.com/read/2016/10/18/163832310/kalah.di.sidang.sengketa.tanah.atalarik.syah.ajukan.banding>, diakses 04 Mei 2017.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lucia Dwi Oktavia

NPM : 13206004

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak *Eigendom* Di Indonesia**

Tanggal mulai bimbingan : 16 Maret 2017

Dosen Pembimbing : **Victor Imanuel W. Nalle, S.H.,M.H**

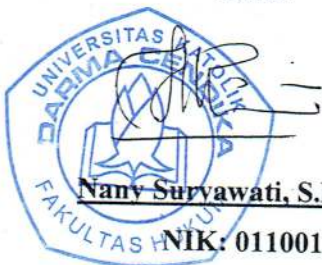
Presensi bimbingan

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	16 Maret 2017		Uraikan alat bukti tertulis & saksi dlm pendahuluan
2	20 Maret 2017		alat bukti tertulis belum rinci
3	27 Maret 2017		Revisi Bab II
4	30 Maret 2017		Bab II ditambah sub-sub studi peraturan
5	08 Mei 2017		Revisi Bab II
6	09 Mei 2017		Revisi Bab II
7	15 Mei 2017		Revisi Bab II
8	23 Mei 2017		Lanjut Bab III
9	31 Mei 2017		Bab III ditambah uu, pp
10	02 Juni 2017		Revisi Bab III
11	06 Juni 2017		Revisi Bab III
12	07 Juni 2017		lanjut Bab IV
13	08 Juni 2017		Bab IV Ok.
14	09 Juni 2017		Abstraksi Ok.

Bimbingan ini dinyatakan selesai pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2017.

Mengetahui

Dekan



Nany Suryawati, S.H.,M.H.

NIK: 0110012

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Victor Imanuel W. Nalle, S.H.,M.H

NIK: 0110256



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625
e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 38 / UKDC.3 / A.01 / III / 2017

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal
17 Februari 2017 atas :

Nama : Lucia Dwi Oktavia
NPM : 13206004
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak
Eigendom di Indonesia

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 07 Maret 2017


Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lucia Dwi Oktavia

NPM : 13206004

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak *Eigendom*
Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 10 Juli 2017

Yang menyatakan,



Lucia Dwi Oktavia